



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ir. Soekarno – Saumlaki: 97664 Maluku
Telepon. (0918) 21524, Email: dikbud.mtb@gmail.com

SURAT ISIN OPERASIONAL

Nomor: 421.9/Dikbud- 154 /III/2022

- Mengingat :
- 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
 - 2 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 - 3 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kursus Bahasa Inggris BERSINAR tanggal 7 Januari 2022.

Setelah membuat pemeriksaan dan telahan terhadap permohonan yang diajukan, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar memberikan:

IZIN OPERASIONAL

Kepada
Nama Lembaga : **KURSUS BAHASA INGGRIS BERSINAR**
Kepala / Pengelola Lembaga : **NIKSON ABRAHAM LAMBIOMBIR, SE**
Alamat : Jl. Ir. Soekarno Desa Sifnana
Kecamatan : Tanimbar Selatan

Kepadanya diberikan tanggung jawab untuk mengelola Kursus Bahasa Inggris di Desa Sifnana, Kecamatan Tanimbar Selatan, sesuai maksud dan tujuan serta melaporkan semua aktivitas secara berkala setiap 3 (tiga) bulan secara tertulis kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, c.q. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF.

Izin Operasional ini berlaku sampai dengan 15 Maret 2025.

Demikian Izin Operasional ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Saumlaki
Pada Tanggal : 15 Maret 2022

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Kepulauan Tanimbar



BAMBANG EKO PRIYANTO, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19660612 199002 1 001